

# **Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan**

Suryani  
STAIN Malikussaleh Lhokseumawe  
suryapijar@yahoo.com

## **Abstract:**

Islamic banking or sharia banking is a new phenomenon in the modern world economy, its emergence as the intense efforts made by Islamic scholars in the development of Islamic economics in which it will be able to replace the conventional economic system based on the interest to the interest-free system. That's why sharia banking system apply an interest-free system in operation. Therefore, the closest term to define sharia banking is a bank that operates based on Islamic sharia principles, by reference to the Al-Quran and Sunnah as the basis or the legal and operational basis.

Islamic banks were originally developed from the response of some economists and practitioners of Islamic banking that seek to accommodate pressure from various parties who want to make available services of the financial transactions carried out in line with moral values and principles of Islamic sharia. On his journey, sharia-based banking system is increasingly popular not only in Islamic countries but also western countries, characterized by increasingly the number of banks that implement this concept.

**Keyword:** economics, systems, sharia banking.

## **Abstrak:**

Perbankan Islam atau perbankan syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mensupport ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Karena itulah sistem perbankan syariah menerapkan sistem bebas bunga (*interest free*) dalam operasionalnya, dan karena itu rumusan yang paling lazim untuk mendefinisikan perbankan syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat

Islam, dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai landasan dasar hukum dan operasional.

Bank syariah pada awalnya dikembangkan dari respon kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip syariah Islam. Pada perjalanannya sistem perbankan berbasis syariah, semakin hari semakin populer bukan hanya di negara-negara Islam tetapi juga negara-negara Barat, yang ditandai dengan makin suburnya bank-bank yang menerapkan konsep syariah.

**Kata kunci:** ekonomi, sistem, perbankan syariah.

## Pendahuluan

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan *embel-embel* Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam.

Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis *fee* dan *profit sharing* untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam.

Di belahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Di Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

Di Indonesia sendiri pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba.

Kebutuhan untuk melakukan perubahan sistem keuangan perbankan menjadi penting, mengingat sistem perbankan dalam kehidupan ekonomi modern memegang peranan yang cukup dominan, khususnya bagi negara-negara yang berpenduduk muslim. Perubahan sistem dilakukan dengan konseptualisasi sistem perbankan yang bersumber dari interpretasi terhadap konsep dasar Islam. (Chapra, 2000: xxvi). Sebagai *financial intermediary institution* perbankan syariah menawarkan beberapa produk, baik produk yang berupa penghimpunan dana (*funding*) yang meliputi; *wadi'ah* dan *mudharabah*, penyaluran dana (*financing*), seperti; jual-beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna'*), ijarah, bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*) maupun jasa-jasa lainnya (*services*) berdasarkan prinsip syariah, seperti *hiwalah*, *rahn*, *kafalah*, dan *sarf*.

Produk-produk ini pada awalnya di Indonesia diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil. UU ini dilengkapi dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia, 12 Mei 1999, No 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat, 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat

Berdasar Prinsip Syariah. (Deputi Bank Indonesia (BI), 2003: 2). Saat ini perbankan syariah beroperasi dengan berlandaskan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Produk perbankan syariah sebagaimana yang tertuang dalam UU dan SK Direksi BI tersebut di atas merupakan penjabaran dari konsep dasar syari'at Islam yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI melalui fatwanya, baik yang merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan Hadis maupun pada literatur hukum Islam (fiqh).

Secara spesifik tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan sistem perbankan Islam di Indonesia dengan diawali sejarah dan perkembangan secara kelembagaan.

## **Sejarah Perbankan Islam di Dunia**

Konsep teoritis mengenai perbankan Islam muncul pertama kali, menurut dalam bukunya Sultan Remy Sjahdeini bahwa pemikiran dari para penulis yang mula-mula menyampaikan gagasan mengenai perbankan syariah adalah Anwar Iqbal Qureshi, Naiem Siddiqi, dan Mahmud Ahmad. Kemudian uraian yang lebih rinci tentang gagasan ini ditulis oleh Al Maududi (1950). Maududi Uzair merupakan seorang perintis teori perbankan Islam dengan karyanya yang berjudul *A Groundwork for Interest Free Bank*.

Pemikiran yang sudah muncul pada tahun 50-an tidak langsung memberikan jalan yang lapang bagi perbankan Islam. Tahun 1960-an, bank syariah hanya menjadi diskursus teoritis. Belum ada langkah konkrit yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut. Padahal, telah muncul kesadaran bahwa bank syariah merupakan solusi masalah ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan sosial di negara-negara Islam.

Hingga pada tahun 1963 dari sudut kelembagaan yang merupakan bank Islam pertama adalah Myt-Ghamr Bank. Didirikan di Mesir, dengan bantuan permodalan dari Raja Faisal Arab Saudi dan merupakan binaan dari Prof. Dr. Abdul Aziz Ahmad El Nagar. Myt-Ghamr Bank dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip muamalah Islam dengan menerjemahkannya dalam produk-produk bank yang sesuai untuk daerah pedesaan yang sebagian besar orientasinya adalah industri pertanian.

Namun karena persoalan politik, pada tahun 1967 Bank Islam Myt-Ghamr ditutup. Kemudian pada tahun 1971 di Mesir berhasil didirikan kembali bank Islam dengan nama Nasser Social Bank, hanya tujuannya lebih bersifat sosial daripada komersil. Sedang Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House.

Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Karena mesir telah mengilhami diadakannya konferensi ekonomi Islam pertama di Makkah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut, dua tahun kemudian, lahirlah Islamic Development Bank (IDB) yang kemudian diikuti oleh pendirian lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai negara, termasuk negara-negara bukan anggota OKI, seperti Philipina, Inggris, Australia, Amerika Serikat dan Rusia.

Sejak saat itu mendekati awal dekade 1980-an, Bank-bank Islam bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki. Secara garis besar lembaga-lembaga perbankan Islam yang bermunculan itu dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni sebagai Bank Islam Komersial (Islamic Commercial Bank), seperti Faysal Islamic Bank (Mesir dan Sudan), Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, Jordan Islamic Bank for Finance and Investment, Bahrain Islamic Bank dan Islamic International Bank for Finance and Development; atau lembaga investasi dengan bentuk international holding companies, seperti Daar Al-Maal Al-Islami (Geneva), Islamic Investment Company of the Gulf, Islamic Investment Company (Bahama), Islamic Investment Company (Sudan), Bahrain Islamic Investment Bank (Manama) dan Islamic Investment House (Amman).

Pada perjalanannya sistem perbankan berbasis syariah, semakin hari semakin populer bukan hanya di negara-negara Islam tetapi juga negara-negara barat, yang ditandai dengan makin suburnya bank-bank yang menerapkan konsep syariah. Perkembangan perbankan syariah atau perbankan dengan konsep bagi hasil menandakan konsep syariah dalam pengelolaan kekayaan/uang diterima kebiasaan umat manusia secara universal, karena

jelas-jelas konsep *riba* atau bunga dalam Islam sangat dilarang dan bertentangan dengan konsep kemanusiaan.

## **Sejarah Perbankan Islam di Indonesia**

Pertumbuhan keuangan Islam pada awalnya juga bertepatan dengan surplus neraca pembayaran yang sangat besar pada negara-negara muslim pengekspor minyak, yang dikenal sebagai “*oil booming*” pada dekade 70-an (Azis, 2006: 3-5). Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, seperti keinginan perubahan terhadap sistem sosio-politik dan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan kepribadian Islam yang lebih kuat. Sekaligus sebagai upaya reformasi makro ekonomi dan reformasi struktural dalam sistem keuangan negara-negara muslim (Zamir Iqbal, lihat juga Azis, 2006: 2). Mereka menginginkan keluar dari jeratan pengaruh yang mencengkeram dari sistem kapitalisme.

Serangkaian krisis bertubi-tubi yang dialami sistem keuangan internasional sepanjang dua dekade terakhir yang telah memunculkan kesadaran baru akan kebutuhan reformasi arsitektur sistem keuangan juga telah memberikan angin segar bagi pengembangan sistem keuangan Islami. Sistem keuangan Islami diharapkan mampu menyuntikkan disiplin sekaligus mendorong untuk terpenuhinya regulasi dan supervisi yang prudensial pada industri keuangan. Fenomena-fenomena ini setidaknya yang kemudian juga mendorong Bank-bank Islami dalam jumlah yang banyak bermunculan diseluruh penjuru dunia sepanjang 30 tahun terakhir (Capra & Ahmed, 2002: 1).

Kerja keras ini juga dilandasi oleh keyakinan bahwa bunga (*interest*) yang bersifat *pre-determined* telah mengeksploitasi perekonomian, mengakibatkan terjadinya misalokasi *resources* dan penumpukan kekayaan serta kekuasaan pada segelintir orang. Hal ini pada gilirannya berakibat pada ketidakadilan, *inefficiency*, dan ketidakstabilan perekonomian. Bunga-lah yang menyebabkan semakin jauh jarak antara pembangunan dengan tujuan yang akan dicapai. Bahkan bunga merusak tujuan-tujuan yang ingin di dapat seperti; pertumbuhan ekonomi, produktivitas, pemerataan distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi. Selain itu bunga bank memiliki andil pada krisis yang terjadi sepanjang abad 20, dimana telah terjadi lebih dari 20 krisis

(kesemuanya merupakan krisis sektor keuangan). Bunga bank yang mengedepankan mekanisme kredit (hutang) sebagai mekanisme pelaksanaannya telah membelenggu dunia terutama negara-negara berkembang dengan hutang (*debt trap*).

Sebagaimana perkembangan pemikiran perbankan syariah di dunia khususnya negara-negara Islam, Indonesia ikut berimbas dari tuntutan pemikiran cendekia-cendekia muslim Indonesia.

Di Indonesia sepanjang awal abad ke-20, sistem keuangan syariah sekedar menjadi bahan diskusi dan retorika. Sehingga belum ada langkah nyata dan praktis untuk mengimplementasikan gagasan mulia tersebut. Padahal, telah muncul kesadaran bahwa bank syariah merupakan solusi masalah ekonomi untuk kesejahteraan sosial di negara-negara Islam.

Indonesia sebagai negara mayoritas berpenduduk Muslim terbesar di dunia, muncul pemikiran tentang perlunya menerapkan perbankan berbasis syariah yang dimulai pada 1974. Hadirnya gagasan pemikiran perbankan berbasis syariah dalam sebuah seminar Hubungan Indonesia-Timur Tengah yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK). Perkembangan pemikiran tentang perlunya umat Islam Indonesia memiliki perbankan Islam sendiri mulai berhembus sejak itu, seiring munculnya kesadaran baru kaum intelektual dan cendekiawan muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Pada awalnya memang sempat terjadi perdebatan yang melelahkan mengenai hukum bunga Bank dan hukum zakat vs pajak dikalangan para ulama, cendekiawan dan intelektual muslim.

Perbedaan dan perdebatan dikalangan para cendekiawan atau ulama sangat luar biasa, perbedaan pandangan dikalangan ulama Indonesia mengenai bunga yang secara garis besar terbagi pada tiga kelompok yaitu; kelompok yang *menghalalkan*, kelompok yang mengatakan *syubhat* dan kelompok yang *mengharamkan*. Hal ini sangat menentukan respon masyarakat terhadap bank syariah. Umar Syihab, salah seorang ulama NU (Nahdatul Ulama) sebagai representasi ulama berpendapat bahwa bunga bank adalah *halal*, didasarkan pendapatnya pada beberapa alasan. *Pertama*, jumlah bunga uang yang dipungut dan diberikan oleh bank kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan riba yang diberlakukan di jaman jahiliyah. *Kedua*, pemungut bunga bank tidak membuat bank itu sendiri dan nasabahnya memperoleh

keuntungan besar atau sebaliknya tidak akan merasa dirugikan dengan pemberian bunga. *Ketiga*, tujuan pengambilan kredit dari debitor pada jaman jahiliyah adalah untuk konsumsi, sementara pada saat ini bertujuan produktif. *Kecempat*, adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi sebagaimana halnya kebolehan dalam jual-beli dengan asas kerelaan.

Adapun pendapat Majelis *Tarjih* Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar kedua di Indonesia memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank milik negara kepada nasabahnya, atau sebaliknya selama berlaku termasuk ke dalam perkara *syubhat*. Akan tetapi dari faktor tersebut, hanya menyinggung bunga bank yang diberikan oleh bank negara, dengan menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh negara diperbolehkan, karena bunga yang diberikan masih tergolong rendah, jika dibandingkan dengan bunga pada bank swasta.

Organisasi *Nahdatul Ulama* sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, di samping Muhammadiyah, memutuskan masalah bunga bank tersebut dengan beberapa kali sidang, dengan terjadinya polarisasi pendapat pada tiga kelompok yaitu, *haram*, *halal*, dan *syubhat*. Namun, meskipun terdapat perbedaan pandangan, *Lajnah Bahsul Masa'il* memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, yakni bunga bank *haram*.

Adanya perbedaan dikalangan umat Islam tidak menyurutkan munculnya perbankan syariah di Indonesia, rintisan praktek perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk menyebut beberapa, di antaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, dan M Amien Azis. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*). Sebagai gambaran, M. Dawam Rahardjo dalam tulisannya pernah mengajukan rekomendasi Bank Syariat Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, sekaligus berusaha menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan untuk pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas disebutkan dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus, yakni *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*.

Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18 – 20 Agustus tahun tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-. Sampai bulan September 1999, BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Bank syariah di Indonesia muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pendirian lembaga ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah (Harun Nasution (ed), 1988:555). Proses pendiriannya dan beberapa pengusaha muslim. (A. Karim: 25. Lihat juga Venardos, 2005: 7).

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang diikuti oleh berdirinya BPRS-BPRS lainnya dan terbuktinya perbankan syariah tidak terkena imbas dari krisis moneter pada tahun 1998 maka akhirnya diikuti oleh berdirinya perbankan-perbankan umum membangun perbankan berbasis syariah.

Selanjutnya, landasan normatif yang secara lebih lugas mengatur perbankan syariah adalah Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini sudah merupakan peraturan secara keseluruhan berisi tentang sistem dan operasional perbankan syariah secara mandiri, artinya bahwa regulasi perbankan syariah dan konvensional diatur dalam undang-undang yang terpisah (Abdul Mujib, 2009: 1-5).

Sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, bank syariah secara resmi telah diperkenalkan kepada masyarakat dan dengan diberlaku-

kannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai serta akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi (Muhammad, 2004: 58).

Lebih jauh, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank syariah menjadikan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai acuan utama dalam operasinya. Prinsip syariah Islam tersebut menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam, misalnya dengan menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur riba dalam praktek perbankan (Perwataatmadja dan Antonio, 1992: 2).

Disisi lain lembaga kredit yang merupakan sistem perbankan dan keuangan kapitalis yang berdasarkan bunga, yang telah relatif kokoh diterapkan oleh negara-negara Muslim selama dua abad terakhir dibawah pengaruh kolonialisme telah berimplikasi buruk pada pembangunan. Hal inilah diantaranya yang mendorong upaya untuk kembali membangun sistem keuangan dan perbankan yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu eksistensi perbankan dan keuangan syariah merupakan respon atas kerentanan sistem perekonomian, keuangan dan perbankan dunia dewasa ini. Sistem ekonomi saat ini membutuhkan arsitektur sistem perbankan dan keuangan yang kokoh dan tangguh.

Perbankan dan keuangan syariah saat itu berfungsi sebagai lembaga pembiayaan untuk mendukung aktivitas bisnis dan perdagangan. Di Spanyol, Mediterania dan negara-negara Baltic, pedagang Muslim saat itu memiliki peran strategis dalam aktivitas perdagangan antar wilayah, terutama antara Asia dan Eropa. Selain itu juga banyak konsep, teknik, dan akad keuangan Islam yang diadopsi oleh para pemberi modal dan para pelaku bisnis Eropa.

Meski demikian harus diakui istilah "sistem perbankan dan keuangan Islam" relatif baru. Mulai ramai didiskusikan sejak pertengahan 1980-an. Dalam konsepsi Islam aktivitas komersial, jasa dan perdagangan harus disesuaikan dengan prinsip Islam diantaranya "bebas bunga". Hal inilah yang juga menjelaskan mengapa pada tahap awal bank Islam atau bank syariah juga dikenal sebagai bank bebas bunga. Meski demikian menggambarkan sistem perbankan Islam secara sederhana hanya "bebas bunga" tidak menghasilkan suatu gambaran yang benar atas sistem ini secara keseluruhan.

Memang benar bahwa dalam perbankan Islam, melarang menerima dan membayar bunga menjadi inti (*nucleus*) dari sistem. Tetapi perbankan Islam idealnya juga didukung oleh prinsip-prinsip Islam seperti konsep; berbagi resiko, hak dan kewajiban individu, hak milik, dan kesucian akad (kontrak). Selain itu menginterpretasi sistem perbankan Islam hanya sebagai “bebas bunga” saja cenderung untuk memunculkan kebingungan. Padahal pondasi filosofis dari sistem keuangan Islam seharusnya secara utuh akan mempengaruhi seluruh interaksi faktor-faktor produksi dan perilaku ekonomi. Sedangkan sistem keuangan konvensional memusat terutama hanya pada aspek transaksi keuangan dan ekonomi. Sistem perbankan Islam juga memberikan penekanan yang sama pada dimensi etis, moral, sosial, dan religius dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sistem ini juga dilandasi oleh ajaran Islam tentang berbagai konsep etika kerja, distribusi kekayaan, keadilan sosial dan ekonomi, dan peranan dari negara.

Sistem perbankan Islam, seperti halnya aspek-aspek lain dari pandangan hidup Islam, merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi Islam. Beberapa tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem perbankan Islam adalah: (M. Umer Capra, 2000: 2)

- (i) Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja yang penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum (*economic well-being with full employment and optimum rate of economic growth*);
- (ii) Keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (*socio-economic justice and equitable distribution of income and wealth*);
- (iii) Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil (*stability in the value of money*);
- (iv) Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil (*mobilisation of savings*);
- (v) Pelayanan efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan (*effective other services*).

Mungkin ada sebagian pihak yang mengatakan bahwa tujuan dan fungsi dari sistem keuangan dan perbankan Islam seperti yang diungkapkan di atas adalah sama dengan yang ada dalam kapitalisme. Walaupun nampak ada kesamaan, dalam kenyataannya terdapat perbedaan yang penting dalam hal penekanan, yang muncul dari perbedaan dua sistem tersebut dalam komitmennya terhadap nilai-nilai spiritual, keadilan sosial-ekonomi serta dalam persaudaraan sesama manusia. Tujuan-tujuan dalam Islam adalah suatu bagian tak terpisahkan dari ideologi dan kepercayaan Islam. Hal tersebut merupakan suatu input penting sebagai bagian dari suatu *output* tertentu. Tujuan-tujuan tersebut membawa kemurnian dan, dalam hal yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah, tujuan-tujuan tersebut bukanlah semata-mata sebagai alat tawar politik dan kebijaksanaan. Akan tetapi, strategi yang sangat penting bagi terwujudnya suatu tujuan yang merupakan suatu keunikan yang dapat disumbangkan oleh Islam.

Sistem perbankan Islam ditegakkan atas kemutlakan larangan dari pembayaran atau penerimaan setiap yang ditentukan (*predetermined*) atas pinjaman atau kredit. Dengan demikian konsep bunga (*interest*) atas hutang secara tegas dilarang. Sistem perbankan Islam lebih condong pada upaya untuk mendorong penerapan *sharing* resiko, mempromosikan kewirausahaan (*entrepreneurship*), melemahkan perilaku spekulatif, dan menekankan kesucian akad. Saluran permodalan yang mungkin bisa digunakan untuk masyarakat Islam dalam membuka usaha adalah; perusahaan perorangan (*sole proprietorship*), perusahaan patungan (*partnership*) (termasuk *mudharabah* dan *syirkah*) dan perusahaan perseroan (*joint stock company*). Koperasi juga dapat memainkan peranan penting dalam perekonomian Islam selama tidak menjalankan transaksi-transaksi yang dilarang.

## **Prospek Perkembangan Perbankan Islam di Indonesia**

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. *Pertama*, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat

diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. *Kedua*, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Jika peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman. Dalam Islam tidak diperbolehkan adanya dana yang mengendap atau tidak produktif. Sehingga konsep perbankan syariah, yaitu bagaimana dana semua bisa produktif membangun ekonomi masyarakat.

Sementara itu, LPPS terakhir perbankan Syariah tahun 2006 Bank Indonesia Selama tahun 2006 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengalami peningkatan, yaitu masing-masing sebanyak 1 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 13 BPRS. Secara industri pada akhir 2005 terdapat 3 Bank Umum Syariah (BUS), 20 UUS dan 105 BPRS. Sejalan peningkatan tersebut, jaringan kantor bank syariah (termasuk kantor kas, kantor cabang pembantu dan unit pelayanan syariah) juga mengalami peningkatan sebanyak 40 kantor sehingga menjadi 636 kantor pada akhir tahun 2006. Kinerja Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Selama tahun 2006 industri perbankan syariah mengalami peningkatan volume usaha sebesar Rp.5,8 triliun sehingga pada akhir periode laporan mencapai Rp.26,7 triliun. Peningkatan tersebut memperbesar pangsa aset perbankan syariah terhadap total aset perbankan nasional dari 1,4% pada akhir tahun 2005 menjadi 1,6% pada akhir 2006 (Bank Indonesia, 2006 dan LPPS Perbankan Syariah).

Sementara dari sisi aset, menurut Deputi Bank Indonesia Siti Fadrijah, perbankan syariah mengalami kenaikan menjadi Rp.29,2 triliun (1,69 persen dari total aset industri perbankan) jika dibandingkan akhir 2006 yang berjumlah Rp 26,7 triliun (1,55 persen dari total aset industri perbankan). Untuk Dana Pihak Ketiga (DPK), posisi Juni 2007 adalah sebesar Rp.22,71 triliun, meningkat dibandingkan akhir 2006 yang sebesar Rp.20,67 triliun. Pembiayaan atau kredit per Juni 2006 adalah sebesar Rp.22,97 triliun, naik dibandingkan akhir 2006 yang sebesar Rp.20,44 triliun. Sedangkan untuk *Financing to Deposit Ratio* (FDR) /LDR) per Juni 2007 adalah 101,1 persen,

naik dari posisi akhir 2006 yang sebesar 98,9 persen. BI menargetkan pada 2007 ini total aset perbankan syariah tumbuh menjadi 2,8 persen dari total aset industri perbankan serta pada tahun 2008 mencapai 5 persen dan akan tumbuh pada 2015 menjadi 15 persen.

Demikian pula perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Sudah hampir dua dekade bank syariah berdiri. Meski terhitung terlambat dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia (1983), Pakistan (1979), Kuwait (1977) dan Mesir (1960-an) (Lewis & Algaoud, 2007: 14-15). pertumbuhan aset perbankan Syariah dalam lima tahun terakhir dinilai tumbuh pesat sebesar 38 persen. Tahun 2010 bahkan tumbuh 47 persen, jauh di atas rata-rata pertumbuhan bank Syariah di dunia yang diperkirakan di level 20 persen (Pusat Data Stabilitas Perbankan, Juni 2011).

Pasca-perubahan UU Perbankan yang ditandai dengan terbitnya UU No. 10/1998, dan pembentukan Tim Pengembangan Perbankan Syariah (1999), hingga saat ini (2011) sudah terdapat 11 (sebelas) Bank Umum Syariah, 23 (dua puluh tiga) Unit Usaha Syariah, dan 153 (seratus lima puluh tiga) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dengan jangkauan jaringan yang meningkat 184 persen dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan 27 persen pertahun. Sementara bank umum hanya mampu tumbuh 45 persen atau rata-rata 9,5 persen pertahun (Pusat Data Stabilitas Perbankan, Juni 2011).

Namun sebenarnya, jika melihat kembali *grand strategy* pengembangan perbankan Syariah yang dicanangkan Bank Indonesia, pencapaian tersebut masih jauh dari harapan. Di antaranya Bank Indonesia menargetkan perbankan Syariah Indonesia menjadi perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target aset sebesar Rp.124 triliun dengan pertumbuhan industri sebesar 81 persen pada tahun 2010. Selain itu, pangsa pasar perbankan Syariah di tanah air hingga kini pun hanya mampu menggapai angka 3,3 persen dari *market share* perbankan nasional.

Pesatnya perkembangan bank syariah ini juga dapat dilihat dari penyebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini. Jika pada tahun 2009 jumlah jaringan kantor hanya 1440 kantor, jumlah tersebut menjadi 1890 pada April 2011. Jaringan kantor tersebut telah menjangkau masyarakat di 33 propinsi dan di banyak kabupaten/kota (Statistik Perbankan Syariah, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Perkembangan pesat pada jumlah kantor juga diikuti dengan perkembangan penghimpunan dan penyaluran dana yang juga positif. Pada tahun 2009, DPK (Dana Pihak Ketiga) perbankan syariah mencapai 52,2 triliun dan meningkat menjadi 79,5 triliun pada April 2011. Sementara itu pada medio April 2011, jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mencapai Rp. 75,7 triliun (Statistik Perbankan Syariah, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Secara kelembagaan, peran bank sentral (Bank Indonesia) juga mengalami kemajuan. Kemajuan ini terlihat pada struktur organisasi pada Bank Indonesia yang berkaitan dengan perbankan syariah. Jika sebelumnya bagian yang mengurus perbankan syariah masih pada level Biro, saat ini sudah ditingkatkan menjadi level direktorat. Direktorat Perbankan Syariah ini meliputi beberapa biro, antara lain (1). Biro penelitian, pengembangan, dan pengaturan Perbankan Syariah (2). Tim pengawasan Bank Syariah (3). Tim informasi Perbankan Syariah, dan (4) Bagian perizinan, administrasi, dan dokumentasi perbankan syariah. Perkembangan ini pada gilirannya akan mendukung prose penyediaan regulasi, infrastruktur, dan instrumen moneter (Organisasi Bank Indonesia, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

### **Perkembangan Kelembagaan Bank Syariah**

Perbankan yang menjalankan sistem syariah mulai muncul pertama kalinya ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri, yaitu tahun 1992. Pada masa itu pendirian bank syariah masih mengacu kepada Undang Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Secara umum dalam undang-undang ini tidak diatur hal yang berkaitan dengan prinsip syariah dalam industri perbankan. Aturan tentang sistem syariah baru muncul enam tahun kemudian melalui penerbitan undang-undang baru yang hakikatnya merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya. Undang-undang yang baru ini, UU No.10 tahun 1998, menjadi landasan hukum pertama kalinya bagi beroperasinya perbankan syariah. Meskipun baru sebatas revisi minor terhadap aturan yang ada tetapi sesungguhnya substansi yang terpenting adalah adanya pengakuan legal pemerintah bagi sistem syariah dalam perbankan. Undang-undang ini secara garis besar mengatur jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah, juga terdapat arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat kepada perbankan syariah maka pada tahun 2008 diterbitkanlah sebuah undang-undang yang khusus tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang No.21 Tahun 2008, dalam pertimbangan dikeluarkannya secara lebih tegas menyatakan bahwa prinsip syariah melalui nilai-nilai yang ada didalamnya yaitu keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan adalah sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia (butir a). Selanjutnya pemerintah juga mengakui bahwa dalam masa beroperasinya sejak 1992 perbankan syariah ternyata memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, oleh karena itu perlu diterbitkan atau diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang tersendiri (butir d).

Perkembangan perbankan syariah terus menunjukkan indikator positif dengan pangsa pasar yang semakin membaik, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1  
Data Financial Perbankan Syariah 2009-2011

Keterangan	2009	2010	2011
Asset	66,090 (Milyar/Rp)	97,519 (Milyar/Rp)	123,362 (Milyar/Rp)
DPK	52.271	76.036	97.756
Pembiayaan	46.886	68.181	92.839
CAR	10.77%	16.25%	16.18%
ROA	1.48%	1.67%	1.80%
ROE	25.22%	17.58%	17.09%
NPF	4.01%	3.02%	3.05%
FDR	89.70%	89.67%	94.97%
BOPO	84.39%	80.54%	77.54
Laba Tahun Berjalan	791	1,051	1.205

Sumber: Bank Bank Indonesia

Sementara itu dari aspek jumlah, baik jumlah bank maupun jumlah kantor pelayanannya, perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam tempo enam tahun dari tahun 2003 hingga akhir Oktober 2009 jumlah kantor pelayanan bank umum syariah misalnya telah berkembang lebih dari 600%.

Tabel 3

## Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah Nasional

	2005	2006	2007	2008	2009	2010				2011										
						Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep		
Bank Umum Syariah																				Islamic Commercial Bank
- Jumlah Bank	3	3	3	5	6	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	- Number of Banks
- Jumlah Kantor	304	349	401	581	711	1,151	1,154	1,171	1,215	1,309	1,308	1,311	1,326	1,332	1,332	1,332	1,332	1,349	- Number of Offices	
Unit Usaha Syariah																				Islamic Business Unit
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	19	20	26	27	25	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	- Number of Conventional Banks that have Islamic Business Unit	
- Jumlah Kantor	154	183	196	241	287	237	237	239	262	298	298	300	300	300	300	300	300	300	- Number of Offices	
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah																				Islamic Rural Bank
- Jumlah Bank	92	105	114	131	138	146	148	149	150	151	151	152	153	153	154	155	154	154	- Number of Banks	
- Jumlah Kantor	92	105	185	202	225	278	278	283	286	290	291	292	299	299	300	300	362	362	- Number of Offices	
Total Kantor	550	637	782	1,024	1,223	1,666	1,669	1,693	1,763	1,897	1,897	1,903	1,925	1,931	1,932	1,932	1,994	2,011	Total Number of Offices	

Sumber: Bank Indonesia (diolah dari statistik perbankan), 2011

Kondusifnya situasi perekonomian nasional mendorong perbankan syariah untuk melakukan ekspansi usahanya baik dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat maupun penyaluran pembiayaan. Sampai dengan triwulan III 2010, pertumbuhan PYD perbankan syariah mencapai 34,85% jauh meningkat dibanding periode yang sama tahun 2009 yang hanya mencapai 18,16%. Dari sisi penghimpunan dana, pertumbuhan DPK perbankan syariah juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 39,16% dibandingkan periode yang sama tahun 2009 sebesar 35,19%. Peningkatan DPK yang tidak diimbangi penyaluran PYD berdampak pada penurunan profitabilitas bank syariah. Meski begitu, efektivitas intermediasi bank syariah masih tetap terjaga dengan *financing to deposit ratio* mencapai 95%. Dari sisi jangkauan pelayanan, perbankan syariah dalam periode laporan secara geografis telah menjangkau masyarakat di lebih dari 103 kabupaten/kota dan 33 propinsi di Indonesia, walaupun porsi pembiayaan terbesar masih berada di DKI Jakarta sebesar Rp.24,46 triliun dari total pembiayaan perbankan syariah yang diberikan secara nasional.

Pengembangan kapasitas layanan tersebut telah meningkatkan partisipasi masyarakat yang menjadi pengguna jasa perbankan sebagaimana diindikasikan oleh peningkatan jumlah rekening nasabah pendanaan yang hingga September 2010 telah mencapai 5,76 juta rekening.

Sampai dengan triwulan III 2010 jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha syariah meningkat seiring dengan munculnya pemain-pemain baru baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS yang pada akhir tahun 2009 berjumlah 6 BUS bertambah 4 BUS dimana 2 BUS merupakan hasil konversi Bank Umum Konvensional dan 2 BUS hasil spin off Unit Usaha Syariahnya (UUS) sehingga jumlah UUS di tahun 2010 ini berkurang menjadi 23 UUS.

Peningkatan jaringan kantor BUS dan UUS sampai triwulan III 2010 meningkat sebanyak 387 kantor, peningkatan ini terutama dari pembukaan kantor cabang terutama kantor cabang pembantu. Sedangkan untuk layanan syariah mengalami penurunan sebanyak 652 menjadi 1140 pada triwulan III 2010. Penurunan ini dikarenakan adanya penutupan 2 UUS akibat *spin off* yang secara kelembagaan juga menutup layanan syariahnya. Namun demikian, penurunan jangkauan layanan syariah ini tidak akan menurunkan jangkauan layanan bank syariah kepada nasabah, mengingat penyebaran jaringan kantor bank syariah yang luas dan diperkirakan akan semakin bertambah di akhir tahun 2010 menyusul dikeluarkannya izin usaha PT. Bank Maybank Syariah pada Oktober 2010.

Regulasi BI yang terus disesuaikan dengan kondisi dan prospek perbankan syariah ke depan, adanya dukungan dari pemerintah dan parlemen, *performance* ekonomi makro yang baik, dan faktor lain akan sangat menunjang laju pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah. Jika berbagai faktor tersebut diperhatikan dan dioptimalkan, bank syariah akan menjadi daya tarik dan pilihan utama bagi nasabah, baik yang perorangan, korporasi, maupun para investor. Bukan tidak mungkin, industri perbankan syariah akan mengalami peningkatan yang sangat cepat dari yang diperkirakan (*unorganic growth*).

Hingga April 2011, 23 unit usaha syariah tercatat memiliki 295 kantor cabang dengan 1.277 *Office Channelling*. UUS PT Bank CIMB Niaga Tbk memiliki *Office Channelling* terbesar dengan 522 unit, dilanjutkan PT Bank

Permata Tbk 192 unit, PT Bank Danamon Indonesia Tbk 137 unit dan PT Bank Tabungan Negara Tbk 116 unit. Tiga dari empat UUS Syariah tersebut telah berkontribusi dalam pertumbuhan perbankan syariah pada semester I/2011. UUS yang punya dampak besar hanya beberapa seperti BTN, Permata dan CIMB Niaga yang punya kontribusi. Hingga akhir Juni 2011 pembiayaan perbankan syariah menembus Rp.83 triliun, naik 48% dibandingkan dengan Juni 2010 yang sebesar Rp.55,8 triliun. Adapun besaran Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 23 unit usaha.

## **Kesimpulan**

Sejumlah negara Muslim, dengan berbagai latar belakang sedang menjalankan langkah-langkah reformasi atas sistem perbankan dan keuangan mereka agar sesuai dengan ajaran Islam. Tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Muslim saat ini adalah bagaimana mendesain dan menjalankan secara berkelanjutan sistem perbankan dan keuangan yang sejalan dengan hakekat ideologi Islam, penghapusan riba, dan membantu mewujudkan tujuan sosial ekonomi Islam.

Gerakan untuk mendirikan bank-bank dan lembaga keuangan syariah telah berkembang secara pesat dalam beberapa dekade terakhir. Sebenarnya perbankan dan keuangan syariah telah dipraktekkan di dunia Islam sepanjang abad pertengahan.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Ini menandakan perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin mengalami perkembangan yang signifikan, sehingga diperlukan adanya perhatian dari semua pihak, bahwa prospek perbankan syariah akan mampu memberikan nilai (*value*) yang besar kepada perekonomian nasional.

## Daftar Pustaka

- Angelo M. Venardos. 2005. *Islamic Banking and Finance In South-East Asia Its Development and Future*. Singapura: World Scientific Publishing.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonsia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bank Indonesia. 2002. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Nasional Periode 2002-2011*. Jakarta: BI.
- Bank Indonesia. 2010. *Statistik Perbankan Syariah Juni 2009*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Chapra M. Umer & Habib Ahmed. 2002. *Corporate Governance in Islamic Financial Institution*. Jeddah: Ocasional Paper IDB.
- Chapra, M. Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Edisi terjemah, Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia.
- Chapra, M. Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Edisi Indonesia oleh Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani Press. Lihat juga, PA. Rifai Hasan. 1991. *Ekonomi Islam: Gagasan, Kritik dan Harapan* dalam Jurnal Ulumul Qur'an. Vol. II. No. 9
- Deputi Bank Indonesia (BI). 2003. *Cetak Biru Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Deputi Bank Indonesia (BI).
- Karim, Adiwarmam A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Dua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- . 2004. *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- . 2005. *Bank Syari'ah Problem, dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mujib, Abdul. 2006. *Pola Interpretasi Norma Fiqh pada Produk Perbankan Syari'ah Indonesia*, Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 43. No. I.
- Perwataatmadja, Karnaen A. dan M. Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

- Perwataatmadja, Karnaen A. *Peluang dan Strategi Operasional BMI* dalam M. Rusli Karim (ed). 1992. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Tiara wacana dan UII.
- Setiawan, Aziz Budi. 2006. *Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia*, Jurnal Kordinat, April Edisi: Vol. VIII No. 1.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.  
[http://www.org/static\\_files/d/d8/Perbankan Syariah Indonesia.pdf](http://www.org/static_files/d/d8/Perbankan_Syariah_Indonesia.pdf) diakses 19 Februari 2010.
- [http://wiki.dspacewww.bi.go.id/NR/rdonlyres/Outlook PerbankanSyariah2011.pdf](http://wiki.dspacewww.bi.go.id/NR/rdonlyres/OutlookPerbankanSyariah2011.pdf), diakses 19 Januari 2012.
- <http://www.bi.go.id/>
- <http://www.muamalatbank.com>
- <http://www.pkes.org>
- <http://www.riawanamin.com>.